



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G-S/2019/PN Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk**, tempat kedudukan Di Jalan Raya Tuanku Tambusai Komplek Ruko Pasir Putih Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kab. Rokan Hulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Kurnia Putra, Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda, Gg. Repelita Iii No. 08, Rt. 002/004, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat** ; -----

Lawan:

1. **Haidir Siahaan**, bertempat tinggal di Km 9 Mahato, Rt 006 / Rw 003, Mahato, Tambusai Utara, Rokan Hulu, sebagai **Tergugat I** ; --
2. **Rosmida Br Rambe**, bertempat tinggal di Km 9 Mahato, Rt 006 / Rw 003, Mahato, Tambusai Utara, Rokan Hulu., sebagai **Tergugat II**; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 12 September 2019 Nomor 14/Pdt.G-S/2019/PN Prp tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 12 September 2019 Nomor 14/Pdt.G-S/2019/PN Prp tentang Penetapan hari sidang pertama ; -----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang disampaikan Kuasanya, tertanggal 26 Juli 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 Penetapan No.14/Pdt.G-S/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 September 2019, di bawah
Register perkara Nomor 34/Pdt.G-S/2019/PN Prp ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dimana
Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir kepersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tertanggal 26 September 2019 dalam
persidangan secara lisan dimana Kuasa Penggugat Menyampaikan bahwa mencabut
gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : antara Penggugat dengan Tergugat
telah menyelesaikan perkara *a quo* secara Damai di luar persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan
pencabutan terhadap gugatannya tersebut sebelum ada jawaban Tergugat, maka
terhadap pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak perlu adanya
persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor
34/Pdt.G/2019/PN Prp tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah
patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk
dihentikan karena dicabut, Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan
tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo*
dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan
pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg,
serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang
berhubungan dengan penetapan ini ; -----

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 14/Pdt.G-S/2019/ PN Prp yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 12
September 2019, **dicabut** ; -----

Halaman 2 Penetapan No.14/Pdt.G-S/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sejumlah Rp. 696.000,- (ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019**, oleh Kami BUDI SETYAWAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.-

HAKIM TERSEBUT ,

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZUBIR AMRI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biayanya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.570.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.696.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)